

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi restitusi bagi korban Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yaitu memberikan perlindungan hukum dengan berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 jo UU No. 13 Tahun 2006, PP No. 7 Tahun 2018, dan PERMA No. 1 Tahun 2022, tetapi terbatas pada modus investasi ilegal dengan korban masif dan kerugian tinggi. LPSK menerapkan prosedur khusus seperti formulir permohonan khusus, penerimaan permohonan hanya sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, pembatasan komponen penilaian restitusi hanya pada kerugian harta kekayaan, pembentukan tim internal khusus, penyesuaian jangka waktu penelaahan dan dalam beberapa kasus melewati mandatnya dengan berperan sebagai eksekutor putusan restitusi. Implementasi condong ke pengembalian aset kepada korban ketimbang pemulihan kerugian oleh pelaku kepada korban.

2. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi restitusi bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia oleh LPSK

2.1 Pendukung Implementasi Restitusi Bagi Korban TPPU oleh LPSK di Indonesia

- a. Faktor Struktur Hukum adalah pemahaman Aparat Penegak Hukum (APH) yang merata mengenai keberadaan, tugas dan fungsi LPSK serta hak restitusi dan eksistensi dan keterlibatan

paguyuban dalam implementasi restitusi bagi Korban TPPU di Indonesia oleh LPSK;

- b. Faktor Substansi Hukum adalah tersusunnya mekanisme restitusi yang cukup baik pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022; dan

- c. Faktor Kultur Hukum adalah Prinsip *fairness* dan semangat berhimpun yang dimiliki para korban Tindak Pidana Pencucian Uang.

2.2 Penghambat Implementasi Restitusi Bagi Korban TPPU oleh LPSK di Indonesia

- a. Faktor Struktur Hukum terdapat Sumber Daya Manusia LPSK tidak seimbang dengan beban kerja implementasi restitusi TPPU di Indonesia;
- b. Faktor Substansi Hukum terdapat putusan pengadilan restitusi yang berimplikasi pada tindakan di luar kewenangan LPSK dalam proses eksekusi, kewenangan LPSK dalam penilaian restitusi tidak mencakup pengujian keabsahan bukti korban tindak pidana pencucian uang, definisi restitusi dalam hukum positif yang tidak sesuai dengan implementasinya dan tidak diaturnya mekanisme perhitungan, penyitaan, dan perampasan aset yang lebih komprehensif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan

- c. Faktor Kultur Hukum tidak menjadi faktor penghambat dalam implementasi restitusi bagi korban TPPU di Indonesia oleh LPSK.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dengan adanya penelitian ini di antaranya, yaitu:

1. Diharapkan kepada DPR sebagai legislasi untuk mengkaji kembali penggunaan istilah “restitusi” serta menambahkan definisi baru yang membedakan pemulihan aset korban dengan konsep restitusi dalam UU LPSK serta mempertimbangkan penambahan pasal dengan merevisi bab IX “Perlindungan Saksi dan Pelapor” di UU PP-TPPU yang ditujukan untuk mengatur secara khusus perlindungan bagi korban TPPU.
2. Untuk memperbaiki faktor penghambat, disarankan untuk:
 - a. LPSK memerlukan rekrutmen tenaga ahli penilai restitusi untuk mengurangi beban kerja berlebih setiap personel yang memperlambat implementasi restitusi korban TPPU;
 - b. LPSK memerlukan pembaharuan prosedur pelaksanaan restitusi korban TPPU terkait penggunaan aplikasi SIMPUSAKA untuk pengajuan permohonan restitusi serta inventarisir berkas yang lebih efektif dan efisien serta terkait perluasan kewenangan dalam mengakses berkas penyidikan dan persidangan untuk tujuan verifikasi bukti dalam lampiran permohonan restitusi korban TPPU.